

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DALAM PENERTIBAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA MALANG

Ananda Zoga Syahputra
NPP. 32.0505

Asdaf Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: zogasyahputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The phenomenon of juvenile delinquency has become a serious concern, given its impact on public order and the development of the younger generation. Therefore, effective and sustainable inter-agency collaboration is needed to create public peace and order. **Purpose:** The objective of this research is to describe the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Malang City Police (Polresta Malang) in the control of juvenile delinquency in Malang City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods including field observations, in-depth interviews with Satpol PP and Polresta Malang officials, and documentation studies related to policies and enforcement activities that have been carried out. **Result:** The synergy between Satpol PP and Polresta Malang is manifested in various concrete activities, such as the implementation of joint raids targeting truant students, enforcement actions in boarding house areas that violate local regulations, and joint patrols in areas prone to juvenile delinquency. In addition, Polresta Malang also carries out educational programs such as school outreach initiatives to instill values of discipline and responsibility among teenagers. On the other hand, Satpol PP plays an active role in rehabilitating teenagers apprehended during operations through persuasive approaches, such as direct guidance at the Satpol PP office and providing moral education. The synergy between these two institutions focuses not only on law enforcement actions but also emphasizes humanistic and educational approaches to shape more positive youth character. The activities carried out demonstrate good coordination in the execution of tasks as well as a shared vision in reducing the rate of juvenile delinquency in Malang City. **Conclusion:** The synergy established between Satpol PP and Polresta Malang has been running effectively. This represents a strategic step in creating social stability and supporting the character development of a better young generation.

Keywords: Juvenile Delinquency, Malang City, Control, Polresta Malang, Satpol PP, Synergy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena kenakalan remaja menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap ketertiban umum dan perkembangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antarlembaga yang efektif dan berkesinambungan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sinergitas Satpol PP dan Polresta Malang dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Malang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak Satpol PP dan Polresta Malang, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan kegiatan penertiban yang telah dilakukan.

Hasil/Temuan: Sinergitas antara Satpol PP dan Polresta Malang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan konkret, seperti pelaksanaan razia gabungan terhadap pelajar yang bolos sekolah, penertiban di kawasan kos-kosan yang melanggar peraturan daerah, serta patroli bersama di wilayah rawan kenakalan remaja. Selain itu, Polresta Malang juga menjalankan program edukatif seperti penyuluhan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab kepada para remaja. Di sisi lain, Satpol PP berperan aktif dalam membina remaja yang terjaring dalam razia dengan pendekatan persuasif, seperti pembinaan langsung di kantor Satpol PP dan pemberian edukasi moral. Sinergitas antara kedua institusi ini tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif untuk membentuk karakter remaja yang lebih positif. Kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, serta kesamaan visi dalam menekan angka kenakalan remaja di wilayah Kota Malang.

Kesimpulan: Sinergitas yang terjalin antara Satpol PP dan Polresta Malang telah berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung pembangunan karakter generasi muda yang lebih baik.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Kota Malang, Penertiban, Polresta Malang, Satpol PP, Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia semakin mempengaruhi perkembangan teknologi. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat (Adib, 2014). Masa remaja adalah era dimana seseorang bertransisi dari masa kanak-kanak ke kedewasaan. Masa remaja kadang-kadang dianggap sebagai perpanjangan masa kanak-kanak sebelum dewasa. Masa remaja adalah masa gejolak jiwa, masa transisi atau berada di jembatan goyang yang menghubungkan masa kanak-kanak yang bergantung pada masa dewasa. Menurut Kartono dalam Dwi Purnomo & Endro Suryono (2023) Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah perilaku yang mengarah pada gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga mendorong perilaku yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Kenakalan remaja adalah kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima di masyarakat yang biasanya merupakan sebuah tindakan kriminal (Sisca et al., 2022).

Kenakalan remaja seringkali berupa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok remaja, yang dapat menyebabkan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kenakalan remaja biasa disebut juga dengan istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* diartikan sebagai perilaku jahat/nakal yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu diri sendiri dan orang lain (Laning, 2008). Kenakalan remaja mencakup berbagai bentuk perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balap liar, minum-minuman keras, hingga tindakan kriminal lainnya. Fenomena ini bukan hanya merugikan diri remaja itu sendiri, tetapi juga mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, serta menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Di Kota Malang seperti data yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Malang

Usia Pelaku	Jumlah Kasus
(1)	(2)
0-15	70
16-21	198
22-30	243

31-40	160
41-50	128
51-**	194
Tidak Diketahui	1395
Jumlah	2388

Sumber : Bag Ops Polresta Malang, 2023.

Data dari Polresta Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.388 kasus gangguan ketertiban umum, dengan proporsi pelaku terbesar berasal dari kelompok usia remaja (10–21 tahun). Menghadapi permasalahan ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan instansi lain seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki fungsi utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban umum adalah upaya integral dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Trantibum dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua anggota masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Muhammad Ilham dan Abdul Rahman, 2023). Kemudian menurut (Labolo, 2017) menyatakan bahwa Ketertiban berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 255 ayat (1), Satpol PP dibentuk untuk menjaga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman, dan mengayomi masyarakat. Penertiban berkaitan dengan upaya pengaturan yang dilakukan, baik oleh pemerintah melalui peraturan yang dibuatnya, maupun oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman, tenang, damai, peduli, bahagia, dan sejahtera (Muhammad Ilham dan Abdul Rahman, 2023)

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mencakup semua hal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fatwa Nurul Hakim (2023) kepolisian memiliki tugas untuk menindak anak yang melanggar hukum, meskipun polisi juga harus berkomitmen untuk menjalankan proses diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian menjadi kunci dalam penanganan kenakalan remaja. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai upaya konkret, seperti operasi gabungan penertiban pelajar yang membolos sekolah, patroli di kawasan rawan kenakalan, razia di tempat kos-kosan yang melanggar peraturan, serta penyuluhan dan edukasi moral di sekolah-sekolah. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan edukatif, bertujuan untuk membentuk karakter remaja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan bermoral.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya penelitian ini, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sinergitas antara Satpol PP Kota Malang dan Polresta Malang dalam upaya penertiban kenakalan remaja, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas kerjasama yang dilakukan kedua institusi ini dalam menciptakan ketertiban umum di Kota Malang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun kemajuan kebudayaan dan teknologi seharusnya mendorong peradaban ke arah yang lebih baik, kenyataannya perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kematangan moral dan sosial di kalangan remaja. Masa remaja yang merupakan fase transisi kritis sering kali diwarnai dengan perilaku menyimpang, yang berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Data Polresta Malang tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaku gangguan ketertiban umum terbanyak berasal dari kelompok usia remaja (10–21 tahun), yakni sebesar 268 kasus atau sekitar 11,2% dari total pelanggaran yang teridentifikasi usianya. Di sisi lain, meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur peran Satpol PP dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban, serta berbagai bentuk sinergitas telah dijalankan seperti operasi gabungan dan penyuluhan, belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi efektivitas dari sinergitas tersebut secara spesifik dalam konteks kenakalan remaja di Kota Malang. Belum diketahui secara pasti sejauh mana koordinasi, strategi, serta implementasi di lapangan mampu menurunkan angka kenakalan remaja secara signifikan dan berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara fenomena kenakalan remaja di Kota Malang dan bagaimana sinergitas yang dibangun oleh Satpol PP dan Kepolisian dalam menanganinya, yang perlu diteliti lebih dalam guna menghasilkan strategi penanganan yang lebih tepat, terarah, dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian maupun konteks Penanganan Kenakalan Remaja. Penelitian oleh Perdana (2022) yang menunjukkan sinergi yang terbangun antara Satpol PP dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban di wilayah Bintan belum maksimal, meskipun pelaksanaan strategi penegakan ketertiban telah berjalan baik tetap mempengaruhi kualitas sinergit antara kedua instansi tersebut. Kemudian Penelitian oleh Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, Warsiman (2024) yang membahas persoalan tumpang tindih kewenangan antara Polri dan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa pentingnya kejelasan dan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi keamanan agar tidak terjadi friksi atau tidak berjalan secara berlawanan antar lembaga terkait. Kemudian Penelitian oleh Supriyatna (2020) yang menyoroti pentingnya koordinasi antara Polri dan Pemda. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa fungsi keamanan adalah tugas utama kepolisian, sementara pemerintah daerah mendukung fungsi keamanan dan melaksanakan fungsi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat melalui Satpol PP. Perlu adanya pendelegasian yang jelas dalam kerja sama lintas lembaga ini. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Sikumbang (2023) menemukan bahwa operasi dan pembinaan merupakan metode utama Satpol PP dalam menertibkan kenakalan remaja, namun pada faktarnya masih terdapat kendala yang menghambat metode tersebut yaitu kebocoran informasi dan perlawanan dari remaja sehingga Satpol PP merasa terhalangi dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir penelitian oleh Azzahra (2024) yang menunjukkan bahwa strategi Polsek Sukajadi dalam menangani kenakalan remaja melalui pendekatan pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan). Kemudian faktor penyebab kenakalan remaja secara umum merupakan dari aspek lingkungan, teman sebaya, ekonomi, dan kurangnya kontrol keluarga.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota dalam upaya penertiban kenakalan remaja di Kota Malang. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Doctoroff (1977) dalam (Setiawan, 2023) bahwa untuk melihat sinergitas dapat dilihat dari empat dimensi yakni *Communication* (Komunikasi), *Feedback* (Umpan Balik), *Trust* (Kepercayaan), *Kreativity* (Kreativitas). Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kota Malang, Jawa Timur.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota Malang dalam upaya penertiban kenakalan remaja di Kota Malang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dipakai dalam jenis penelitian yang meneliti mengenai kondisi, fenomena sosial dan situasi objek penelitian. Kemudian metode deskriptif induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pernyataan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan (Hasan, 2011). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dalam mengumpulkan data kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teori utama yang digunakan adalah teori Sinergitas Oleh Michael Doctoroff dalam Setiawan (2023) yang mencakup empat dimensi yaitu Komunikasi, Umpan Balik, Kepercayaan dan Kreativitas. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti keahlian mereka dalam bidang yang relevan dengan tujuan penelitian dan dapat membantuk penulis dalam mengamati objek yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara terhadap 7 informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Kepala Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Kota Malang, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Malang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah analisis “model interaktif” oleh Miles & Huberman (1992) meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengukur Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Malang menggunakan konsep Sinergitas oleh Doctoroff (1977). Menurut Doctoroff, terdapat empat dimensi yang dapat menilai Sinergitas, yaitu: Komunikasi, Umpan Balik, Kepercayaan, Kreativitas.

3.1. Komunikasi

Berdasarkan teori sinergitas oleh Doctoroff, yang menekankan pada pentingnya koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama, kedua institusi ini harus memiliki komunikasi yang jelas dan terstruktur. Komunikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung antar pihak, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil, baik oleh Satpol PP maupun Polresta Malang, dilakukan secara tepat dan tidak tumpang tindih. Tindakan yang diperlukan adalah tindakan yang tegas dan persuasif dalam penanganan pelaku kenakalan remaja, dengan Satpol PP lebih fokus pada pelanggaran Perda dan Polresta Malang menangani tindak pidana.

Komunikasi yang terjalin antara Satpol PP dan Polresta Kota Malang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nilai komunikasi yang terbentuk antara Satpol PP dan Polresta bersifat komplementer dan fungsional, yakni saling melengkapi sesuai batas kewenangan. Ketika Satpol PP menghadapi pelanggaran terhadap Perda seperti pelanggaran jam malam, tindakan asusila di ruang publik, atau penggunaan fasilitas umum yang tidak semestinya mereka berwenang melakukan penindakan administratif. Namun, apabila pelanggaran tersebut mengarah pada tindak pidana, seperti kekerasan, narkoba, atau tawuran, maka komunikasi dilakukan secara cepat dan terarah kepada Polresta untuk penanganan lebih lanjut.

3.2. Umpan Balik

Umpan balik antara Satpol PP dan Polresta Malang ditunjukkan dalam Kerjasama yang dilakukan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum oleh gangguan kenakalan remaja di Kota Malang. Kerjasama yang dilakukan yaitu program Operasi Gabungan pada setiap event tertentu sebagai upaya deteksi dan cegah dini adanya gangguan yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Operasi Gabungan Penindakan Terkait Usaha Pemondokan. Operasi Gabungan ini melibatkan unsur gabungan Satpol PP, TNI-Polri dan jajaran OPD terkait dalam melakukan tindakan terkait Usaha Pemondokan sebagai operasi rutin cipta kondisi menjelang natal dan tahun baru 2025.

Dalam operasi tersebut Satpol PP sebagai Koordinator Lapangan karena fokus utamanya adalah penegakan Peraturan Daerah, dalam hal ini Satpol PP melakukan operasi gabungan dengan Polresta Malang untuk melaksanakan penertiban pada kawasan yang dinilai rawan terjadi pelanggaran Perda atau bisa jadi kawasan kenakalan remaja. Sedangkan Polresta Malang adalah unsur pendukung dalam keamanan pelaksanaan operasi gabungan. Karena tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan penertiban terjadi perlawanan oleh atau bisa jadi dalam proses operasi terdapat pelanggaran hukum yang menjadi wewenang Polresta Malang untuk penegakan hukum. Operasi tersebut merupakan bentuk komitmen Satpol PP dan Polresta Malang dalam menegakkan regulasi, menjaga ketertiban sosial serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat menjelang Natal dan Tahun baru 2025. Dalam Operasi Gabungan Cipta Kondisi tersebut terdapat beberapa pelaku yang terjaring oleh Satpol PP dan Polresta Malang yang masuk dalam kategori Remaja sehingga mendapatkan tindakan pengamanan sementara oleh Satpol PP yang selanjutnya akan melakukan sidang tindak pidana ringan oleh PPNS dari Satpol PP.

Kerjasama antara Satpol PP dan Polresta juga ditunjukkan pada pembagian tugas dalam penertiban gangguan ketertiban yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Pembagian tugas dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu Satpol PP dan Polresta Malang. Rapat koordinasi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait operasi gabungan cipta kondisi dan pembagian tugas yang jelas antara kedua lembaga. Operasi gabungan tersebut biasanya dilakukan di wilayah rawan pelanggaran Perda dan kenakalan remaja. Sebelum operasi dimulai, dilakukan pula Apel Gabungan untuk memastikan bahwa setiap personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan, sehingga dapat menghindari terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi yang dapat menghambat jalannya operasi.

Namun, jika dilihat dari perspektif umpan balik yang efektif dalam menciptakan kerjasama yang harmonis antara lembaga, terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki dalam mekanisme pembagian tugas ini. Umpan balik yang diterima oleh kedua pihak setelah pelaksanaan operasi gabungan sering kali tidak cukup cepat atau terstruktur dengan baik, yang mengarah pada kurangnya evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Meskipun rapat koordinasi dan Apel Gabungan sudah dilakukan, tantangan muncul dalam proses komunikasi pasca-operasi yang seharusnya memberikan evaluasi terhadap hasil operasi serta memberikan umpan balik untuk peningkatan efektivitas tugas pada operasi berikutnya.

3.3. Kepercayaan

Operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP dan Instansi lainnya termasuk Polresta Malang secara tidak langsung merupakan cara untuk membangun kepercayaan antar instansi. Sehingga dengan kegiatan yang bersifat rutin, dapat menumbuhkan rasa percaya satu sama lain sehingga tercipta sinergitas antara Satpol PP dan Polresta Malang dalam melaksanakan penertiban kenakalan remaja di Kota Malang.

Namun apabila dilihat secara teori, sinergitas yang sebenarnya terbentuk kepada proses komunikasi dua arah yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sinergitas dalam penertiban kenakalan remaja tidak hanya bergantung pada frekuensi operasi, tetapi juga pada kualitas koordinasi yang didukung oleh pemahaman bersama mengenai kewenangan, tujuan, dan hasil yang diharapkan.

Satpol PP dan Polresta Malang juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat terkait

dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dari gangguan kenakalan remaja. Satpol PP dan Polresta Malang menjalankan program sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja. Hal ini menunjukkan kedua instansi tidak hanya membagi peran dalam penyampaian informasi terkait peraturan daerah dan pentingnya menjaga ketertiban umum, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dengan masyarakat sebagai mitra strategis. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi fungsional yang tidak hanya menekankan pada penindakan, tetapi juga edukasi, terutama pada wilayah-wilayah yang rawan kenakalan remaja seperti tempat hiburan.

3.4. Kreativitas

Satpol PP dan Polresta Malang memiliki inovasi menggunakan media sosial untuk membuat konten tindak lanjut dari aduan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penertiban serta untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan baik itu pelayanan administrasi maupun pelayanan non-administrasi.

Penggunaan media sosial oleh Satpol PP dan Polresta Malang mencerminkan bentuk sinergitas modern yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan transparansi layanan. Dalam kerangka teori Sinergitas oleh Doctoroff (1977), langkah ini menunjukkan penguatan dimensi sebagai fondasi utama sinergitas antarlembaga. Melalui media sosial, kedua institusi tidak hanya menyampaikan informasi terkait penertiban dan penegakan aturan, tetapi juga membuka akses komunikasi dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota Malang dalam penertiban kenakalan remaja ditunjukkan dengan kerjasama antara dua instansi yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing masing. Pemahaman yang baik akan tugas dan wewenang akan mewujudkan suatu sinergitas yang selaras karena kedua instansi berjalan tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Penulis menemukan bahwa komunikasi yang baik akan berpengaruh pada umpan balik yang diterima antara kedua instansi serta masyarakat. Penulis juga menemukan bahwa dengan intensitas kerjasama antara Satpol PP dan Polresta Malang membangun suatu kepercayaan dengan sendirinya, kemudian kepercayaan inilah yang memperkuat Sinergitas antara Satpol PP dan Polresta Malang dalam melaksanakan penertiban oleh gangguan kenakalan remaja. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya oleh Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, Warsiman (2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Sinergitas Satpol PP dan Polresta Malang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Hubungan kerjasama kepolisian dan pemerintah daerah serta keberadaan satpol pp dalam melaksanakan tugas pelayanan keamanan masyarakat. Berbeda dengan penelitian oleh Perdana (2022) yang menunjukkan bahwa Sinergitas Satpol PP dan Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dan begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian karena Sinergitas yang ditunjukkan oleh Satpol PP dan Polresta Malang telah berjalan dengan baik dengan pelaksanaan yang sangat baik juga. Hasil temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Supriyatna (2020) karena memiliki temuan yang sama yaitu bagi Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban. Kemudian juga penelitian ini memperkuat penelitian Sikumbang (2023) dan Azzahra (2024) karena sesuai dengan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kenakalan remaja seperti bolos sekolah, ngelem, bernarkoba, mabuk-mabukan, tawuran dan balap liar. Peran Satpol PP dalam penertiban kenakalan remaja dengan melaksanakan razia dan penjarangan secara tidak terstruktur dan bagi orang yang terjaring tindak kenakalan remaja akan dilaksanakan pembinaan di Kantor Satpol PP. Sedangkan Peran Polisi dalam menangani kenakalan remaja yaitu dengan cara *Pre-emptif* atau

melakukan pembinaan, *preventif* atau pencegahan dan *represif* atau melakukan tindak pidana yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur terkait sinergitas Satpol PP dan Polresta Malang dalam penertiban kenakalan remaja dengan menambahkan dimensi empiris berbasis pada pengalaman nyata di Kota Malang. Penekanan pada dimensi Komunikasi, Umpan Balik, Kepercayaan serta Kreativitas menjadi pembeda utama yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi kebijakan penertiban kenakalan remaja yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Polresta Malang dalam penanganan kenakalan remaja menunjukkan kualitas sinergi yang baik, ditandai dengan kesepahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Berdasarkan teori Sinergitas oleh Doctoroff (1977), kondisi ini mencerminkan terpenuhinya dimensi komunikasi yang efektif, di mana pertukaran informasi yang terbuka memungkinkan kedua pihak bekerja tanpa tumpang tindih kewenangan, sehingga konflik peran dapat dihindari dan efektivitas kolaborasi meningkat. Sinergi ini terwujud melalui pelaksanaan operasi gabungan secara rutin, yang terbukti mampu menurunkan angka gangguan ketertiban di Kota Malang. Selain itu, pembagian tugas antara Satpol PP dan Polresta Malang dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi dan apel gabungan, sehingga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dan berdasarkan kapasitas serta kewenangan masing-masing. Kepercayaan antar instansi pun terbangun seiring seringnya kolaborasi di lapangan, dan kepercayaan terhadap masyarakat dikembangkan melalui pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Sebagai bentuk inovasi, kedua institusi juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi, menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk menjaga keberlangsungan sinergitas ini, dibutuhkan forum komunikasi yang rutin dan penggunaan media yang adaptif agar kolaborasi yang terbentuk tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar responsif terhadap dinamika di lapangan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan anggaran, yang memengaruhi optimalisasi hasil yang dicapai. Keterbatasan tersebut membatasi ruang lingkup pengumpulan data serta kedalaman analisis terhadap temuan yang diperoleh. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan dukungan waktu dan sumber daya yang lebih memadai guna menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan belum sepenuhnya mendalam. Oleh karena itu, direkomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan di wilayah yang sama, dengan fokus pada Sinergitas Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Malang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satpol PP dan Polresta Malang beserta seluruh jajaran atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi aktif dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adib, M. (2014). *Filsafat ilmu : ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. Pustaka Pelajar.

Azzahra, S. (2024). *Peran Kepolisian dalam Penanganan Kenakalan Remaja: Studi di Kecamatan*

Sukajadi.

Doctoroff, M. (1977). *Synergistic Management: Creating the Climate for Superior Performance*. AMACOM Press.

Dwi Purnomo, V., & Endro Suryono, K. (2023). Identification of Juvenile Delinquency Behavior in the City of Yogyakarta. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 2(2), 437–452. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i2.3094>

Fatwa Nurul Hakim, D. T. K. and A. D. (2023). POWER RELATIONS OF CHILDREN FACING THE LAW IN THE APPLICATION OF DIVERSION. *International Journal of Education and Social Science Research*, 6(1), 89–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2021.4107>

Hasan, E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan*. Ghalia Indonesia.

Labolo, M. (2017). *Pengantar Ketentraman dan Ketertiban Umum*.

Laning, V. D. (2008). *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kudus Cempaka Putih.

Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (T. R. Rohidi (ed.)). UI-Press.

Muhammad Ilham, A. R. (2023). *Praktikum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*.

Perdana, B. P. (2022). *Sinergitas Satpol PP dengan Kepolisian dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*.

Setiawan, A. (2023). Sinergitas Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kasus Stunting Di Kota Serang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388>

Sikumbang, Y. Y. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidimpuan*.

Sisca, M., BRIEF, A. A.-L., & 2022, undefined. (2022). Analysis Of Juvenile Delinquency Based On Travis Hirschi's Social Control Theory In Batam City. *Legal.Isha.or.Id*, 11(3), 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Supriyatna, D. (2020). *Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*.

Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, Warsiman, dan A. S. (2024). *Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Otonomi Kedaerahan*.